



Membangun Kesadaran Hukum Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Setia Mekar Tambun Selatan

Bagas Dwi Saputra^{1*}, Ahmad Baihaki², Nauval Hammam Fahlevi³, Priska Laurensia⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: bagassdwisaputra@gmail.com, ahmad.baihaki@dsn.ubharajaya.ac.id

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 12 Juli 2023

Direvisi 1 November 2023

Disetujui 1 Desember 2023

Dipublikasikan 31 Desember 2023

Abstract: : *The role of law in society is to guarantee certainty and justice, in In people's lives there are always differences between patterns of behavior or the rules of behavior that apply in society with different patterns of behavior required by legal norms. This can cause the emergence of a problem in the form of social inequality so that at a certain time tends to occur conflicts and social tensions which of course can interfere with the course of social change in the desired direction. Building a law-aware and law-abiding society is the goal of there are norms that want a just society so that the joints of the culture of society will develop towards the creation of a social system that respects one another, makes people aware law and obey the law is not something that is easy by turning the palm hands, because not not everyone has legal awareness. Importance building awareness and compliance with community law, it is hoped that it will support and make the community uphold the institutions/rules as fulfillment of the desire for obedience and legal order. Role and the function of building legal awareness and legal compliance is to: 1) Stability, 2) Providing a social framework for internal needs society, 3) Providing a social institutional framework in the form of norms, 4) Links between institutions. Law enforcement is the process of making efforts to the establishment or functioning of legal norms as a guideline behavior in traffic or legal relations in life society and state. Because of that awareness of legal values and obedience in carrying out all the rules of law is a manifestation in effecting the law.*

Kata kunci:

Kesadaran Hukum;
Ketaatan Hukum;
Penegakan Hukum

Abstrak: Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang

dikehendaki. Membangun masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, karena tidak semua orang memiliki kesadaran hukum. Pentingnya membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah untuk : 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, 4) Jalinan antar institusi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu kesadaran terhadap nilai-nilai hukum dan ketaatan dalam menjalankan seluruh aturan hukum adalah suatu manifestasi dalam mengefektikan berlakunya hukum.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya merupakan salah satu implikasi dari tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat dan KKN merupakan suatu bentuk perwujudan pemberdayaan sumber daya manusia dalam proses pembangunan. Sumber daya yang dimaksud yaitu mahasiswa dan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan KKN saling terjadi interaksi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan antara konsep-konsep akademis dengan realitas kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan KKN tersebut menjadi sangat penting agar Mahasiswa Fakultas Hukum dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hukum yang ada di negara ini. Salah satu faktor yang membuat banyak masyarakat melakukan pelanggaran hukum karena masih kurangnya pemahaman terkait hukum tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap hukum positif telah menimbulkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

Akhir-akhir ini kita sering disuguhi dengan berita-berita di media, baik itu audio visual maupun media massa lainnya, tentang kenakalan remaja yang berujung suatu tindak kejahatan. Peran orang tua dalam membimbing serta mengawasi perkembangan anak sangatlah penting, karena hal tersebut menjadi sebuah langkah preventif dalam sebuah penurunan angka kenakalan remaja yang cukup memprihatinkan, karena menurut data terbaru yang kami peroleh tingkat kenakalan remaja yang berbentuk tidak kejahatan di wilayah Desa Setia Mekar saja cukup banyak diantaranya yakni Pencurian 4 kasus, perkelahian/pegeyoyokan 2 kasus serta masih ada kasus-kasus lainnya. atas dasar itulah kami kelompok 17 KKN Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata di Desa Setia Mekar Kabupaten Bekasi memberikan perhatian khusus terkait dengan kenakalan remaja yang kami implementasikan kedalam

tema yakni “Membangun Kesadaran Hukum Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja” serta dalam bentuk beberapa program kerja diantaranya yakni konsultasi hukum serta penyuluhan hukum di masyarakat dan disekolah.

Masa remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini remaja mulai dituntut untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan di luar keluarganya. Remaja harus mampu melakukan penyesuaian hal-hal baru yang terjadi di lingkungan luar, seperti kuatnya pengaruh pertemanan ataupun nilai-nilai baru dalam interaksi sosial¹

Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja (anak usia belasan tahun) yang berlawanan dengan ketertiban umum (nilai dan norma yang diakui Bersama) yang ditujukan pada orang, binatang dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Fenomena kenakalan remaja juga membawa dampak baik bagi keluarga, dirinya sendiri maupun bagi lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja berdampak munculnya ketidak harmonisan hubungan dalam keluarga.

Dalam menyikapi persoalan kenakalan remaja yang sangat besar berpotensi terjerat kasus hukum telah mengantisipasi dengan berupaya memberikan perlindungan hak-hak mereka sebagai remaja, bentuk-bentuk perlindungan tersebut diimplementasikan kedalam sebuah peraturan perundang-undangan yakni di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Demikian halnya dengan kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban pemerintah dalam melindungi anak berawal dari mensejahterakan anak dengan bertolak pada Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Kesejahteraan anak sudah selayaknya didahulukan dari pada kesejahteraan masyarakat lainnya. Demikian halnya dengan peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat dan kepentingan anak tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

Kenakalan remaja merupakan suatu masalah sosial yang merusak keteraturan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selain itu kenakalan remaja ini dapat memberikan perasaan tidak menyenangkan bagi perseorangan atau sekelompok masyarakat seperti merasa tidak aman, hidup tidak tenang dan tentram serta merasa tidak ada kedamaian². Masyarakat masih mempunyai anggapan negatif terhadap remaja yang terjerat kasus hukum. Remaja yang terjerat kasus hukum dianggap sebagai pembuat kerusuhan yang meresahkan masyarakat sehingga perlu diwaspadai.

Berbagai macam faktor dapat menjadi pemicu remaja melakukan kenakalan-kenakalan yang sangat berpotensi besar bagi mereka terjerat hukum. Kenakalan remaja bukan merupakan permasalahan sosial yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi kenakalan remaja dapat muncul dari beberapa kejadian berkaitan yang mendukung perbuatan tersebut seperti kondisi keluarga yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan dan sekolah yang memberi pengaruh negatif.³ Kusumah menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan sebuah perilaku buruk yang dianggap akibat dari adanya urbanisasi, kemajuan industri, kondisi lingkungan, kondisi keluarga yang tidak baik dan lapangan pekerjaan yang minim.⁴

¹ Hurlock, E. B. (1998). *Developmen psychology a life-span approach (fifth edition)*. New York: Mc Graw Hill.

² Sudarsono. (1989). *Etika isalm tentang kenakalan remaja*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

³ *Ibid.*

⁴ Kusumah. W. M. (1981). *Aneka permasalahan dalam ruag lingkup kriminoogi*. Bandung: Alumni.

METODE

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran. Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan suatu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dari berbagai referensi yang bersumber dari jurnal penelitian dan buku. Adapun metode yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kenakalan remaja, faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dan peran orang tua, sekolah dan masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja.

ANALISIS SITUASI

1. Kenakalan Remaja

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing, yakni *Juvenile Delinquency*. Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pembiaran sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pembiaran tingkah laku yang menyimpang.

Setiap remaja memiliki lingkungan yang berbeda-beda serta latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, pergaulan, keluarga, pendidikan, dan seterusnya. Pergaulan yang salah menjadi salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi dan pencarian jati diri, yang karenanya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.⁵ berpendapat “kenakalan remaja ialah tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri”

2. Penyebab Kenakalan Remaja

Banyak faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja. Menurut Willis kenakalan remaja disebabkan oleh empat faktor diantaranya yaitu: faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu faktor yang bersumber dari sekolah. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini penjelasannya secara ringkas:

⁵ Willis Sofyan. (2012). *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, hlm. 90.

1) Faktor Internal

a. Krisis identitas

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

b. Kontrol diri yang lemah

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

2) Faktor Eksternal

a. Keluarga

Keluarga merupakan unit social terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baikburuknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang brokenhome, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Dr. Kartini Kartono juga berpendapat bahwasannya faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain:

- Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua.
- Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalurkan.

b. Minimnya pemahaman tentang agama

Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. pembinaan moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk mempersiapkan hari depan generasi yang akan datang, sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri.

Mengingat begitu pentingnya sentuhan keagamaan dalam membina moral bangsa, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang – undang no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional “Pendidikan keagamaan bertujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia beragama yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berbudi luhur, serta memiliki pengetahuan yang mendalam dan ketrampilan tentang agamanya. Sehat jasmani dan rohani, berkepribadian serta mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan tanggung jawab”

c. Pengaruh lingkungan

Salah satu hal yang menjadi penyebab utama adanya kenakalan remaja yaitu lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan dapat memberikan dampak besar bagi perilaku remaja. Malihah, Wilodati dan Jerry (2014) menjelaskan bahwa pada dasarnya remaja bukanlah satu individu yang menyimpang, mereka melakukan penyimpangan karena adanya interaksi yang intensif dengan kelompok pertemanan yang berisi remaja-remaja yang menyimpang dan lingkungan yang buruk. Dari interaksi yang intensif tersebut akhirnya memunculkan suatu pola perilaku yang menyimpang pula. Menurut Hurlock (1998) salah satu tugas perkembangan remaja adalah penyesuaian sosial dengan lawan jenis dan lingkungan lain diluar keluarganya. Oleh karena itu, remaja akan lebih sering bersama dengan lingkungan pertemanannya dibanding dengan keluarganya. Mereka harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan kuatnya pengaruh yang ada di lingkungan pertemanannya.

Nasution (2007) menjelaskan bahwa pada masa remaja mereka mulai mencari cara untuk lepas dari pengawasan ketat orang tua. Sehingga mereka akan mencari cara dan tempat untuk dapat berkumpul dengan teman-temannya tanpa perlu diawasi oleh orang tua. Saat berkumpul dan bersenang-senang bersama dengan teman-temannya tanpa adanya pengawasan orang tua, segala kegiatan bisa jadi dilakukan oleh remaja seperti merokok, meminum, minuman keras bahkan menggunakan obat-obatan terlarang. Hurlock (1998) menjelaskan bahwa terdapat alasan yang menjadi penyebab mereka mencari kesenangan melalui hal-hal tersebut diantaranya karena ingin melakukan penyesuaian dengan kelompoknya serta untuk mendapatkan dukungan sosial yang lebih dari kelompok pertemanannya. saat berkumpul dan bersenang-senang dengan teman-temannya mereka pasti akan mencari cara agar dapat menikmati obat-obatan terlarang atau minuman keras. Ketika uang yang diberikan oleh orang tua dirasa kurang dan tidak memiliki uang lain, maka mereka akan mencari cara untuk mendapatkan uang lebih salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan perampasan atau pencurian.

d. Tempat Pendidikan

Tempat pendidikan, dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah sekolah karena sekolah memiliki peran sangat vital dalam menyelesaikan problematika kenakalan remaja, tak hanya itu tempat pendidikan juga dapat dikatakan sebagai rumah kedua bagi remaja karena sebagian besar waktu remaja tersebut dihabiskan di rumah dan sekolah. Oleh karena itu, sekolah dengan struktur dan manajemen profesinalnya sudah seharusnya mengalokasikan sumber daya manusia dan finansialnya agar tetap aktif dalam menangani kenakalan remaja.

3. Menanggulangi Kenakalan Remaja

Dari berbagai faktor dan permasalahan kenakalan yang timbul dikalangan remaja terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi kenakalan remaja, upaya penanggulangan secara kuratif menurut Soerjo Poetro terdapat dua unsur terjadinya pelanggaran yaitu niat untuk melakukan suatu pelanggaran dan kesempatan untuk melakukan niat tersebut. Jika hanya ada salah satu unsur saja maka belum terjadi pelanggaran.

Tindak kenakalan remaja itu banyak menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, maka masyarakat dan pemerintah perlu melakukan tindakan penanggulangan preventif, represif, dan kuratif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif yang dilakukan antara lain berupa:

- a) Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- b) Perbaiki lingkungan yaitu daerah slim, kampung-kampung miskin;
- c) Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas emaja
- d) Mengetahui kesulitan yang biasanya dialami remaja sehinga berpotensi menjadi penyebab timbulnya pelapiasan dalam betuk kenakalan.
- e) Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yanng dihadapinya.
- f) Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etiket.
- g) Menyediakan sarana dan prasarana sehingga menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar.
- h) Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat.
- i) Memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik.
- j) Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif
- k) Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja.

Dengan usaha pembinaan yang terarah, para remaja akan mengembangkan diri dengan baik sehingga keseimbangan diri yang serasi antara aspek rasio dan aspek emosi akan dicapai. Pikiran yang sehat akan mengarahkan para remaja kepada perbuatan yang pantas, sopan dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing.

Pembinaan-pembinaan baik dalam bentuk sosialisasi, bimbingan, atau bahkan konsultasi terhadap remaja dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung yakni yang diberikan secara pribadi maupun pendekatan melalui kelompok dengan mengadakan seminar, sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan penanggulangan kenakalan remaja.

2. Tindakan Represif

Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut “jera” dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu.

3. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak nakal antara lain:

- a) Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja baik yang berupa pribadi, familial, sosial, ekonomi dan kultural;
- b) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat;
- c) Memindahkan anakanak nakal ke sekolah yang lebih baik;
- d) Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin;
- e) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja yang nakal itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- f) Memperbanyak bimbingan latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan (Kartono, 2010).

Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain:

- a) Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini;
- b) Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama;
- c) Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi;
- d) Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul;
- e) Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.

Jika berbagai solusi dan pembinaan di atas dilakukan, diharapkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi. Dari pembahasan mengenai penanggulangan masalah kenakalan remaja ini perlu ditekankan bahwa segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi dan dewasa.

4. Membangun Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁶

⁶ Ali Acmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jusdicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009, hlm. 510.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.⁷ Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan : 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, 4) Jalinan antar institusi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.⁸

Berlawanan akan faktor-faktor di atas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah :

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;
3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.⁹

Menurut Soerjono Seokanto dalam Ahmad Ali¹⁰, mengemukakan bahwa paling ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi hukum;
- c. Sikap hukum;
- d. Pola prilaku hukum.

Oleh karena itu untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir seribukali jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang koperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar baik etika maupun hukum.

Untuk mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dalam hal kenakalan remaja, kami Kelompok 17 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengadakan beberapa kegiatan berbentuk program kerja yang pada intinya

⁷ *Ibid.*, hlm. 511.

⁸ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi, hlm. 112.

⁹ Ali Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 342.

¹⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998)

bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dalam menaggulagi kenakalan remaja, adapun kegiatan/program kerja yang kita jalankan terdiri dari:

1. Konsultasi Hukum di beberapa RW dilingkungan Desa Setia Mekar Kab. Bekasi
2. Penyuluhan serta sosialisasi hukum di wilayah RW 012 Perumahan Bekasi Timur Permai, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kab.Bekasi.
3. Selain melakukan penyuluhan serta sosialisasi di wilayah RW 012 kami juga melakukan penyuluhan serta sosialisasi hukum di SMP 08 Tambun selatan Kab.Bekasi adapun materi penyuluhan serta sosialisasi tersebut mengenai pentingnya kesadaran hukum teruama dalam konteks kenakalan remaja.

SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan kuliah kerja nyata dalam bentuk penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja, yang dilaksanakan dilingkungan RW 12 dan Sekolah menengah pertama negeri 8 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan oleh kelompok 17 fakultas hukum universitas Bhayangkara Jakarta raya beserta dengan dosen pembimbing lapangan yakni bapak baihaki dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, oleh karena itu, kami kelompok 17 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Kepala LPPM, Dekan Fakultas Hukum, Kaprodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada kami sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini. Kami kelompok 17 KKN Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya juga mengucapkan terima kasih kepada ketua RW 12 permahan bekasi timur permai serta Kepala Sekolah SMPN 8 Tambun Selatan dan seluruh staf yang telah bersedia menerima kami untuk melaksanakan kegiatan ini, serta memberikan dukungan dan kerjasama selama pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1. Penyuluhan di lingkungan RW 12 Perumahan Bekasi Timur Permai



Gambar 2. Penyuluhan di SMPN 8 Tambun Selatan

KESIMPULAN

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang dilakukan oleh remaja yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kenakalan remaja dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal dari remaja itu sendiri. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang keagamaan, pengaruh dari lingkungan sekitar dan pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya dan tempat pendidikan. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Solusi dalam menanggulangi kenakalanremaja dapat dibagi ke dalam tindakan preventif, tindakan represif,dan tindakan kuratif dan rehabilitasi.

Kenakalan atau sebuah pelanggaran hukum yang dilakukaan dikalangan remaja disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal yang mana di dalam faktor internal terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar, hal-hal tersebut dapat berupa masalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan, dalam faktor eksternal menurut Kartini Kartono bahwa faktor-faktor eksternal yakni adanya tindak kenakalan remaja dalam aspek semua pemicu serta pengaruh dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada remaja yang meiputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Oleh karena itu untuk menangani dan mencegah kenakalan remaja, ketiga lingkungan tersebut harus berjalan seimbang dan tidak boleh terpisah. Lingkungan keluarganya harmonis tetapi lingkungan masyarakat tidak baik akan memicu kenakalan remaja. Dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja menjadi tanggung jawab kita bersama baik orang tua, pendidik, dan masyarakat. Remaja adalah generasi penerus sehingga kita berkewajiban untuk menyiapkan penerus kita yang berkualitas dengan cara menghindarkan dan mencegah dari kenakalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009.
- , 1998., *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Hurlock, E. B. (1998). *Developmen psychology a life-span approach (fifth edition)*. New York: McGraw Hill.
- Kartono, Kartini. (2010). *Patoogi Sosial dan kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumah. W. M. (1981). *Aneka permasalahan dalam ruag lingkup kriminoogi*. Bandung: Alumni.
- Malihah, E., Wilodati., Jery, G.L., (2014). *Kenakalan remaj akibat kelompok pertemanan siswa*. Forum Ilmu sosial, 41 (1).
- Nevid, J. (2005). *Psikologi abnormal*. Jakarta: Erlangga
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi.
- Sudarsono. (1989). *Etika isalm tentang kenakalan remaja*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Willis, Sofyan. (2012). *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta
- Kartini Kartono, 2000. *Psikologi anak*. Bandung: Almni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendiikan Nasional

Jurnal Ilmiah

Mustafa Bola et.al., “Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Anak Dan Remaja,” *Jurnal Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2016): h.243.

Dadan Sumara et.al, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya,” *Jurnal Penelitian & PPM* 4, no. 2 (2017): hal.129-389.